

**PERLINDUNGAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI PENETAPAN PERATURAN DESA BERSAMA
(KASUS DI KAWASAN TELUK LABUAN UKI, KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW)**

*“Ecosystem Protection Of Mangrove Based Society By Village Decision (Case In
The Bay Of Labuan Uki, Regensi Of Bolaang Mongondow)”*

Hariyano Hasantua¹, Ridwan Lasabuda², Adnan S. Wantasen²

¹*Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.
Phone/Email: 081381550406/hariyano.fpik.1308@gmail.com*

²*Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado*

ABSTRACT

The decrease of mangrove ecosystem in the coast Labuan Uki bay loak subdistrict, bolaang mongondow province caused by conversion land on each parts of mangrove become industry area and people residence. It's has effect to fish production, when there has low area of mangrove aqual to fisherman income. It means that, mangrove has no fungsion as development facility of marine biota will give the effect to the organism in that area.

To make protection to mangrove ecosystem area in the bay of Labuan Uki. The researcher do the research of mangrove ecosystem based society by village decision. To know the wide and the study case of useless in labuan uki area. The result of this research to analys using qualitatife description method.

The result of this research to give information to the researcer about the village regulation able to accept by villager with one hundred percent (30 persons total respondents). Than in the village regulation is kinds of mangrove ecosystem protection based society that purpose to the cuntinue basic development in the bay of labuan uki and have been to apply solid system and partnerships. And the wide of mangrove about ± 241.75 ha. In there has genus Rhizophora, genus Sonneratia, Genus Bruiguera and genus Avicennia. But the most genus in Labuan Uki is dominate of genus Rhizophora. In this case has to identificate effect of this problem that is to find out location of it. For the first in Sauk village dusun 1 the wide about ± 7.500 m² as a talung conversion area. Secondly batubara II village dusun 3 the wide about ± 204 m² and ± 3 ha. To conversion as location to make residence and fishpond area. And the last Labuan Uki village dusun IV the wide about ± 3 ha and about ± 3 ha. To conversion as fishpond area and PT. BETAGAS factory area.

The key : defect case, mangrove, joint village regulation

ABSTRAK

Berkurangnya ekosistem hutan mangrove di pesisir Teluk Labuan Uki Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dikarenakan oleh konversi lahan pada beberapa daerah dari hutan mangrove menjadi daerah perindustrian dan pemukiman penduduk. Hal tersebut berpengaruh pada produksi perikanan, dimana penurunan areal hutan mangrove berbanding lurus dengan tingkat pendapatan nelayan. Artinya, hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai fasilitas perkembangbiakan biota laut akan dapat mempengaruhi keberadaan organisme laut disekitarnya.

Untuk mendekati upaya perlindungan di sekitar ekosistem hutan mangrove di kawasan teluk Labuan Uki, maka dilakukan penelitian ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat melalui penetapan peraturan desa bersama. Guna mengetahui luasan dan kasus kegiatan pemanfaatan yang terjadi di kawasan teluk Labuan uki. Hasil penelitian selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan desa bersama dapat disetujui masyarakat desa dengan nilai 100 % (dari total responden 30 orang). Sedangkan penulisan peraturan desa bersama adalah bentuk upaya perlindungan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat yang mengarah pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan teluk Labuan Uki dan telah menerapkan sistem keterpaduan dan kemitraan. Dan ekosistem hutan mangrove terdapat luas \pm 241.75 ha. Serta banyak ditumbuhi oleh genus *Rhizophora*, genus *Sonneratia*, Genus *Bruigiera* dan genus *Avicennia*. Namun yang mendominasi kawasan teluk Labuan Uki adalah genus *Rhizophora*. Di samping itu, indentifikasi pemangku kepentingan dan permasalahan dari kasus kegiatan kerusakan hutan mangrove ditemukan beberapa titik, Desa Sauk dusun I luasan \pm 7.500 m² yang di konversi sebagai lahan talung (pemecah ombak) dan \pm 1.500 m² untuk jalan perahu. Desa Baturapa II dusun 3 luasan \pm 204 m² dan \pm 3 ha yang dikonversi sebagai lahan pembuatan rumah dan tambak. Dan Desa Labuan Uki dusun IV luasan \pm 3 ha dan luasan \pm 3 ha yang dikonversi sabagai lahan tambak dan perusahaan pabrik PT. BETAGAS.

Kata kunci: Kasus kerusakan, hutan mangrove, peraturan desa bersama.

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang ada di sekitarnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktifitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktifitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove (Huda, 2008).

Keberadaan ekosistem hutan mangrove di pesisir Sulawesi Utara saat ini mengalami penurunan luasan ekosistem mangrove seiring dengan

berkembangnya pembangunan yang mengubah fungsi kawasan lindung ke fungsi pemukiman dan perindustrian yang mengakibatkan hutan mangrove di beberapa daerah pesisir dan pantai hilang tingkat keragamannya. Salah satu daerah yang mengalami hal tersebut adalah daerah pesisir di Teluk Labuan Uki Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Teluk Labuan Uki secara geografis terletak di bagian utara Kabupaten Bolaang Mongondow pada posisi 0°50'0" sampai dengan 0°52'0" LU dan 123°56'0" sampai dengan 123°58'0" BT, sebelah utara berhadapan langsung dengan laut Sulawesi, sebelah selatan dengan jalan trans Sulawesi, sebelah barat Tanjung Nanasi, dan sebelah timur Desa Labuan Uki. Secara administratif, Teluk Labuan Uki termasuk dalam wilayah Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Ada tiga desa yang mengelilingi kawasan Teluk Labuan Uki, yaitu Desa Labuan Uki, Desa Baturapa II, dan Desa Sauk. Jumlah penduduk di Desa Labuan Uki sebanyak 1.937 jiwa, Desa Baturapa II

705 jiwa, dan Desa Sauk 886 jiwa. Secara sosial budaya sebagian besar ketiga desa ini dihuni oleh suku Mongondow dan Sangir. Selain itu, sebagian besar penduduk di tiga desa ini menekuni pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya laut seperti nelayan bagan perahu, buruh kapal soma pajeko, serta pedagang ikan. (Profil Desa Sauk, Desa Baturapa II dan Desa Labuan Uki, 2016).

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- 1) Mengidentifikasi kerusakan mangrove di Teluk Labuan Uki serta pemangku kepentingan yang diuntungkan maupun dirugikan akibat kegiatan ini.
- 1) Menginventarisasi Perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang perlindungan ekosistem mangrove.
- 2) Menyusun Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) Bersama sebagai perlindungan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat di kawasan Teluk Labuan Uki.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan dalam tiga manfaat bagian di antaranya pengembangan ilmu

pengetahuan, manfaat bagi peneliti, dan manfaat pembuat kebijakan.

1. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat merumuskannya dalam teori, proses kegiatan penelitian yang mencirikan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumberdaya perairan.
2. Manfaat bagi peneliti adalah dapat berkembangnya kemampuan penalaran dalam rangka membentuk kemandirian peneliti dalam melakukan kegiatan yang ilmiah dan baru.
3. Manfaat bagi pembuat kebijakan dapat melakukan pengembangan kelestarian ekosistem hutan mangrove dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan melalui peraturan desa bersama di daerah-daerah lainnya yang memiliki kesamaan potensi dan permasalahan.

Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Teluk Labuan Uki yang memiliki desa di antaranya : 1). Desa Sauk, 2). Desa Baturapa II, dan 3). Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Waktu penelitian berlangsung 3 bulan, dari Juli sampai September 2016. Mengenai peta lokasi penelitian dapat lihat gambar 1.



Gambar 1 : Peta Lokasi Penelitian Kawasan Teluk Labuan Uki
(Sumber: BAPPEDA KAB. BOLMONG, 2016)

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi lapangan baik dari pengamatan secara fisik ataupun wawancara terhadap beberapa narasumber terkait dengan perkembangan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir saat ini. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari institusi dan penelitian sebelumnya. Institusi yang dituju untuk mendukung penelitian ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang terkait dengan perlindungan ekosistem hutan mangrove melalui penetapan peraturan desa bersama dalam pengelolaan pantai dan pemanfaatan pesisir teluk Labuan Uki.

Teknik Analisis Data

Analisis Ekosistem Mangrove

Suatu lahan mangrove dapat dikategorikan sebagai lahan kritis apabila lahan tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi, baik sebagai fungsi produksi, fungsi perlindungan maupun fungsi pelestarian alam (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004). Parameter-parameter yang perlu diamati dalam analisis tersebut meliputi: data luas wilayah, kerusakan dan penggunaan lahan, komposisi mata pencaharian masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan hutan mangrove. Untuk memperdalam kajian, perlu dilakukan pula penelusuran terhadap data sekunder dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ditelaah dalam konteks keterpaduan yang dapat bekerjasama untuk menjaga dan melindungi ekosistem hutan mangrove secara lestari dan berkelanjutan. Analisis ini meliputi : Ketentuan perundang-undangan, pemerintah

setempat, pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Permasalahan dan Pemangku Kepentingan

Daftar Tabel 1. Menunjukkan kasus kerusakan ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki. Dimana kegiatan penebangan hutan mangrove secara langsung yang telah merugikan masyarakat nelayan bagan, nelayan pancing dan kelompok pemerhati lingkungan. Kerusakan tersebut telah mempengaruhi tempat mata pencaharian nelayan. Berdasarkan wawancara dalam data responden 25 orang (dari total responden 30 orang) menyatakan bahwa pendapatan mereka menurun sejak kurangnya hutan mangrove. Hal ini seiring dengan pendapat Bengen(2000), bahwa kerusakan hutan mangrove dapat mempengaruhi pendapatan nelayan di mana fungsi dan peran hutan mangrove sebagai tempat memijah, tempat berlindung dan tempat mencari makan bagi biota laut.

Daftar Dampak Potensial PERDES Bersama

Pada akhir langkah yang terdiri atas identifikasi permasalahan dan identifikasi pemangku kepentingan, dimana identifikasi dampak yang dapat di timbulkan oleh PERDES baru, akan didapat hasil: (1) daftar permasalahan yang di hadapi, (2) uraian penyebab terjadinya masalah (akar masalah), (3) kelompok yang terkena dampak dari masalah, dan (4) dampak yang potensial dapat terjadi akibat diberlakukannya PERDES baru serta kelompok-kelompok yang akan terkena dampak tersebut (Direktorat Jenderal Kelautan, 2006).

Dengan identifikasi dampak potensi PERDES Bersama dilakukan guna mempertahankan keberlanjutan ekosistem hutan mangrove dan kelestarian. Dengan

mempertimbangkan hal tersebut, maka dampak potensial PERDES bersama teluk Labuan Uki mengevaluasi setiap komponen yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan

mangrove serta tidak mengabaikan ekosistem didalamnya. Oleh karena itu, dampak potensial PERDES bersama dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 1. Daftar Identifikasi Permasalahan dan Akar Masalah teluk Labuan Uki

Permasalahan	Akar Masalah	Kelompok Yang terkena Dampak	
		Jenis Kelompok	Orang
Penebangan ekosistem hutan mangrove dengan luasan 1.500 m ² (panjang 100 m x lebar 15 m).	Keinginan Personal Untuk Pembuatan Jalan Perahu Dari Rumahnya ke Pantai, Kegiatan dilakukan pada Bulan Desember 2014, Nama Ainudin Baktiar seorang Anggota TNI 19 Bogani yang menghilangkan spesies hutan mangrove dari genus Rhizophora, Sonneratia dan avicennia. Lokasi di Desa Sauk dusun 2.	Nelayan Bagan, nelayan pancing, Pemerhati lingkungan, LSM,	Masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan masyarakat lokal
Konversi lahan ekosistem hutan mangrove dengan luasan 7.500 m ² (panjang 100 m x lebar 7.5 m).	Pembebasan lahan untuk areal pemecah ombak/ tanggul oleh CV. NISA KARYA dengan total Anggaran Rp. 1,6 M tanggal 1, bulan September tahun 2016. Lokasi tanggul di tumbuh oleh genus Sonneratia di Desa Sauk dusun 1.	Nelayan Bagan, nelayan pancing, Pemerhati lingkungan, LSM,	Masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan masyarakat lokal
Pengambilan batang pohon mangrove yang masih hidup dengan diameter 25 mm (50 m/ruas jari"), tinggi ± 1 m.	Kegiatan personal Sebagai salah satu bahan pembuatan kerajinan tangan berupa hiasan rumah (Bunga dari jenis tumbuhan mangrove, yakni genus Rhizophora).kegiatan Bulan februari-juni 2015. Dengan Harga Rp. 1.50.000. dijual tepat di halaman depan rumah, pembeli baik masyarakat setempat maupun di luar desa setempat (Gorontalo, bolmut, lolak, dll). Lokasi pengambilan hutan mangrove di Desa Sauk.	Nelayan Bagan, nelayan pancing, Pemerhati lingkungan, LSM,	Masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan masyarakat lokal
Penebangan ekosistem hutan mangrove dengan luasan 2,400 m ² (panjang 200 m x lebar 12 m)	Untuk pembuatan jalan desa dari darat ke pantai yang dibiayai oleh PNPM 2001 yang menghilangkan spesies hutan mangrove dari genus Rhizophora, Sonneratia dan avicennia. Lokasi di Desa Baturapa II Dusun I.	Nelayan pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan	Masyarakat pesisir, masyarakat lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa II.
Penebangan ekosistem hutan mangrove dengan luasan 204 m ² (panjang 17 m x lebar 12 m).	Dibuatnya lahan untuk berdirinya rumah oleh pemilik Rudi Bawole. Pondasi rumah dibangun bulan Mei tahun 2015. Genus yang mendominasi dan masih hidup dari ekosistem hutan mangrove adalah Rhizophora. Lokasi di Desa Baturapa II dusun 3.	Nelayan pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan	Masyarakat pesisir, masyarakat lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa II.
Pengupasan kulit dari batang pohon mangrove dari genus Rhizophora yang berlokasi di Desa Baturapa II dusun 3.	Sebagai bahan baku untuk pembuatan pewarna jaring apung bagi perahu bagan maupun perahu pajeko.	Nelayan pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan	Masyarakat pesisir, masyarakat lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa II.
Pengerusakan ekosistem hutan mangrove dengan luasan ± 3 ha (panjang 300 m x lebar 300 m).	Untuk pembuatan tambak budidaya personal oleh Penges Tuera. Penges Tuera berpendudukan di Lolak. Pengerusakan pada tahun 2015 yang menghilangkan genus Rhizophora, Sonneratia, Bruguera dan avicennia. Kegiatan tambak saat ini tidak berjalan lagi (beroperasi) dan tidak ada kegiatan perencanaan penanaman kembali (kegiatan rehabilitasi). Lokasi di Desa Baturapa II dusun 3.	Nelayan pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan	Masyarakat pesisir, masyarakat lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa.
Penebangan ekosistem hutan mangrove dengan luasan 2,700 m ² (panjang 300 m x lebar 9 m).	Untuk pembuatan jalan desa dari darat ke pantai, pembiayaan jalan dari PPIP tahun 2012 yang menghilangkan genus Rhizophora, Sonneratia dan avicennia. Lokasi di Desa Baturapa II dusun 1.	Nelayan pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan	Masyarakat pesisir, masyarakat lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Baturapa.
Pengerusakan ekosistem hutan mangrove dengan luasan ± 3 ha (panjang 300 m x lebar 300 m).	Kegiatan personal dalam pembuatan tambak tahun 1997an oleh Almarhum Mantri Moka (nama hari-hari masyarakat menyebutkan). Kegiatan tersebut telah menghilangkan ekosistem hutan mangrove yang bergenuskan Rhizophora, Sonneratia, Bruguera dan Avicennia. Kegiatan tambak tidak lagi berjalan dan tidak	Nelayan pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan	Masyarakat pesisir, masyarakat lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Labuan uki.

Lokasi di Desa Labuan uki Dusun 4.	ada pengupayaan untuk penanaman kembali.		
Konversi ekosistem hutan mangrove untuk pemanfaatan lain dengan luasan ± 3 ha (panjang 300 m x lebar 300 m).	Rencana pembuatan penampungan el-piji oleh PT. BETAGAS yang akan menghilangkan ekosistem hutan mangrove yang bergenuskan Sonneratia, dan Avicennia. Pemilik perusahaan (pabrik) ini bernama Tirsas Lasama. Lokasi pembuatan di tanjung teluk Labuan uki dalam Desa Labuan uki Dusun 4.	Nelayan pancing, nelayan bagan, dan kelompok pemerhati lingkungan	Masyarakat pesisir, masyarakat lokal, masyarakat Adat dan masyarakat Desa Labuan uki.

Tabel 2. Dampak Potensial PERDES Bersama teluk labuan uki

No	Stakeholder	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Nelayan pancing	Bertambahnya kuantitas ikan hasil tangkapan	Berkurangnya kuantitas ikan hasil tangkapan
2	Nelayan bagan	Bertambahnya kuantitas ikan hasil tangkapan	Berkurangnya kualitas ikan hasil tangkapan
3	Kelompok Pemerhati lingkungan	Bertambahnya areal lokasi perlindungan dan pengawasan ekosistem hutan mangrove	Hilangnya fungsi pengawasan dan kurangnya paksi kerja
4	Lembaga perguruan Tinggi (Mahasiswa dan Dosen)	Adanya lokasi Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada ekosistem mangrove	Berkurangnya lokasi kegiatan tridharma perguruan tinggi
5	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	Terpeliharanya ekosistem mangrove sebagai tempat mencari makan, pembesaran dan pemijahan ikan	Hilangnya fungsi biologis dan kurangnya kinerja DKP dalam fungsi pengawasan
6	Dinas Kehutanan (DK)	Terpeliharanya fungsi ekosistem mangrove dan menjaga pertahanan garis pantai	Hilangnya fungsi kimia hutan mangrove dan minimnya kinerja pemeliharaan hutan
7	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	Terpeliharanya ekosistem mangrove dan terlindungnya kawasan pesisir Teluk Labuan UKi dari ombak/abrasi	Hilangnya sistem keberlanjutan ekosistem hutan mangrove dan menurunnya kinerja pengawasan dan perlindungan hutan mangrove
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Adanya rencana tata ruang pesisir Teluk Labuan Uki yang terpadu dan berkelanjutan	Hilangnya tata guna hutan dalam pengolaan tata ruang di wilayah pantai
9	Dinas Perhubungan (DP)	Tersedianya lokasi untuk pengembangan pelabuhan	Kurangnya lahan untuk menahan gelombang PASUT dan areal pengembangan pelabuhan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Terlindungnya areal pesisir dari ombak/abrasi	Hilangnya fungsi fisik dan manfaat ekologis sebagai penahan abrasi pantai
11	Pengusaha Tambak	Tersedianya lokasi untuk budidaya tambak	Minimnya lokasi yang nyaman dalam pengembangan budidaya tambak
12	Pengusaha Industri/Galangan Kapal	Tersedianya lokasi untuk industri/galangan kapal	Hilangnya areal industri dan tempat galangan kapal nelayan yang terlindung dari aktivitas alam.



Gambar 2. Keberadaan Ekosistem Hutan Mangrove Teluk Labuan Uki

Tabel 3. Spesies Mangrove Teluk Labuan Uki (Runtukahu, 2016)

No	Family	Spesies	Nama Lokal	Stasiun		
				I	II	III
1	<i>Avicenniaceae</i>	<i>Avicennia alba</i>	Api-api	-	+	+
2	<i>Avicenniaceae</i>	<i>Avicennia marina</i>	Api-api	-	-	+
3	<i>Avicenniaceae</i>	<i>Avicennia officinalis</i>	Api-api	+	-	+
4	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Bruguiera cylindrical</i>	Ting	-	+	-
5	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>	Ting	+	+	-
6	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Ceriops decandra</i>	Makurung	-	-	+
7	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Ceriops tagal</i>	Makurung	-	-	+
8	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Rhizophora apiculata</i>	Lolaro	+	+	+
9	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Rhizophora mucronata</i>	Lolaro	+	+	+
10	<i>Rhizophoraceae</i>	<i>Rhizophora stylosa</i>	Lolaro	+	+	+
11	<i>Sonneratiaceae</i>	<i>Sonneratia alba</i>	Lolaro	+	-	+
12	<i>Sonneratiaceae</i>	<i>Sonneratia casiojaris</i>	Posi-posi	+	+	+
13	<i>Areceaceae</i>	<i>Nypa fruticans</i>	Bobo	-	+	-
14	<i>Myrsinaceae</i>	<i>Aegiceras floridum</i>	Api-api	+	+	+

Identifikasi Landasan Hukum

Inventarisasi Aturan Hukum PERDES Bersama Teluk Labuan Uki

Inventarisasi aturan hukum dan perundang-undangan tentang peraturan desa bersama teluk Labuan Uki, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1156); yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;

Pada inventarisasi UU tersebut di atas, ekosistem hutan mangrove secara langsung harus dilindungi, perlindungan yang diberikan berupa larangan, hak dan kewajiban serta sanksi dan denda yang mengikat pada masyarakat, pemerintah dan pengusaha baik secara perorangan (individu) maupun kelompok (organisasi dan instansi) untuk ditaati tidak untuk dilanggar. Namun permasalahan ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki terus terjadi karena kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan kurangnya peran pemerintah dalam

mensosialisasikan perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sampai pada masyarakat. Dimana masyarakat tidak mengetahui ekosistem hutan mangrove dilindungi oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum pada UU tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya maupun PERDA tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Hal ini sesuai dengan data responden 100% (dari total responden 30 orang) yang menjawab bahwa pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa tidak memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan. Akibatnya, isi undang-undang tidak ada yang diketahui masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus sering

Analisis Kemampuan Sumber Daya Manusia

Dalam data responden yang diwawancarai dan observasi secara terbuka 100 % (dari total responden 30 orang) masyarakat menjawab bersedia dan setuju menerapkan PERDES bersama, jawaban tersebut merupakan pernyataan sikap mereka yang secara langsung sangat menginginkan kawasan ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki untuk dilindungi. Perlindungan yang lahir dari kemauan bersama dalam membangun kesejahteraan dapat menjadikan kearifan tersendiri pada pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Dimana sistem perlindungan yang diterapkan dari keinginan bersama dan kemauan bersama lebih maksimal dari pada perlindungan secara personal (individu). Sebagaimana menurut Direktorat Jenderal Kelautan, 2006, dengan konsultasi publik yang partisipatif dan transparan, diharapkan PERDES yang dihasilkan akan merupakan kesepakatan bersama antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua merasa memiliki dan merasa berkewajiban untuk

melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung melalui pemerintah desa maupun dinas terkait (DKP, BLH, DK, BPBD, BAPPEDA dan DP).

Solusi dalam permasalahan ini pemerintah harus menjadi peran ganda, dimana peran ganda adalah : 1). Pemerintah harus menjadi pemberi contoh teladan dalam menerapkan pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat untuk keberlanjutan sumberdaya pesisir teluk Labuan Uki; 2). Pemerintah harus memberi pemahaman perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem hutan mangrove. Selain itu, penegasan hukum harus diterapkan sejak pembuatan peraturan desa bersama untuk diberlakukan dikalangan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan mangrove.

menegakkannya secara bersama-sama.

Analisis Pelaksanaan PERDES Bersama

Pelaksanaan PERDES bersama merupakan tanggung jawab bersama yang di sepakati dan memiliki rasa kewajiban antar pemerintah desa dan antar masyarakat desa untuk melindungi serta pengawasan ekosistem hutan mangrove yang ada di teluk Labuan Uki. Pelaksanaan peraturan desa bersama meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perlindungan yang mengarah pada fungsi keberlanjutan ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki, dimana fungsi keberlanjutan tersebut sebagai mempertahankan garis pantai dari sistem degradasi pantai dan kegiatan antropogenik yang tidak bertanggung jawab dan ramah lingkungan.
2. Pengelolaan yang mengarah pada kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki, dimana fungsi konservasi sebagai kegiatan penelitian, ekowisata bahari dan

kegiatan rehabilitasi sebagai kegiatan lestari, daya dukung dan bermutu lingkungan.

3. Pemanfaatan yang mengarah pada ekosistem hutan mangrove dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis masyarakat secara bersama yang ada di teluk Labuan Uki, dimana pemenuhan tersebut sebagai tempat mata pencaharian dan fasilitas keberlanjutan biota laut.

Penulisan Rancangan Peraturan Desa Bersama Teluk Labuan Uki

Adapun penulisan rancangan peraturan desa bersama berbasis masyarakat teluk Labuan Uki sebagai perlindungan ekosistem hutan mangrove terdapat beberapa pertimbangan, di antaranya sebagai berikut:

1. Kondisi Ekosistem Hutan Mangrove

Dari hasil penelitian di lapangan, kondisi ekosistem hutan mangrove sangat terlihat memadati kawasan pantai teluk Labuan Uki dan terdapat beberapa genus di antaranya *Rhizophora*, *Sonneratia*, dan *Avicennia*. Selain itu, ekosistem hutan mangrove memiliki luasan kurang lebih 125.49 ha (Runtukahu, 2016) yang

tumbuh sepanjang garis pantai teluk. Berikut gambar 2.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Saat ini kondisi mata pencaharian penduduk sangat sulit diperkirakan, hal ini dikarenakan tingkat pendapatan penduduk makin hari makin menurun, dimana penduduk yang beroperasi sebagai nelayan. Sebagaimana yang diwawancarai dari data responden 25 orang (dari total responden 30 orang) pendapatan berkisar Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 per bulan dan 5 orang (dari Total responden 30 orang) memiliki pendapatan berkisar Rp. 1.500.000-Rp.2.500.000 per bulan. Sebelumnya masyarakat yang mendapatkan pendapatan Rp. 500.000 per bulan bisa mencapai Rp. 2.000.000 per bulan namun sekarang untuk Rp. 500.000 Perbulan sulit dicapai. Lebih jauh, kurangnya pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh menurunnya fungsi hutan mangrove, infrastruktur (alat tangkap, perahu dan mesin), faktor alam (cuaca dan iklim) dan faktor lingkungan (limba, reklamasi dan kekeruhan air laut).

Selain hal tersebut di atas, data-data mata pencaharian dapat di lihat pada data berikut:

Tabel 4. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencarian PerDesa

No.	Desa	Petani	Nelayan	Pedagan	PNS	Swasta	TNI/Polri	Lainnya
1	Sauk	280	97	3	1	9	1	48
2	Baturapa II	206	67	25	9	55	-	-
3	Labuan Uki	115	302	25	17	9	1	-

Sumber: Aparatur Desa / Kelurahan (Lurah / Sangadi / Sekretaris) Badan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow pada Kecamatan Lolak Dalam Angka 2016

3. Sistem Pemerintah Setempat

Sistem pemerintah setempat dapat dikategorikan pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri, artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah seringkali mengabaikan peranan masyarakat dan dikatakan masyarakat ada kalau saat-saat pesta demokrasi (PEMILU). Hal ini sebagaimana yang telah diwawancarai dan observasi di lokasi bahwa pembangunan pabrik

yang ada di Desa Labuan Uki tidak ada keterlibatan masyarakat, akhirnya yang terjadi hanyalah peresmian bangunan pabrik yang ditandai dengan pabrik siap dioperasikan. Selain itu, peneliti juga menemukan simpang siur (bertolak belakang) antar pemerintah setempat dengan masyarakat yang tidak mencerminkan negara yang berdaulat, berdasarkan pernyataan BLH bahwa pembangunan pabrik PT. BETAGAS

telah mendapat persetujuan masyarakat 80% yang telah disosialisasikan lewat konsultan pada bulan Januari 2016. Namun hal ini tidak sesuai dengan wawancara peneliti, dimana masyarakat menjawab tidak ada sosialisasi kepada masyarakat baik Tim konsultan perusahaan, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa yang mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat. Pada hal, lokasi pembangunan pabrik PT. BETAGAS yang akan dibangun berada di kawasan ekosistem hutan mangrove yang ada di ujung Desa Labuan Uki. Oleh karena itu, konsep pembangunan yang ada di kawasan teluk Labuan Uki harus dihentikan sejak dini, karena akan merusak ekosistem hutan mangrove dan harus menetapkan peraturan desa bersama di tingkat pedesaan untuk mewadahi aktifitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab baik di pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat setempat dan masyarakat lain yang ada di luar wilayah administrasi teluk Labuan Uki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan menurut banyaknya tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Identifikasi permasalahan dan pemangku kepentingan teluk Labuan Uki masyarakat cenderung dirugikan akibat kebijakan yang tidak melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan pembangunan desa baik keberlanjutan ekosistem hutan mangrove maupun pembangunan industri (pabrik) di wilayah pesisir teluk. Akhirnya, kerusakan ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki adalah bentuk kesengajaan yang mengatas namakan pemenuhan ekonomis (kayu bakar, peralatan perahu bagan, tiang penjemuran ikan, tiang pondasi rumah dan pewarna jaring

apung) oleh masyarakat. Dan pemangku kepentingan merupakan pemerintah dan pengusaha yang telah melakukan negosiasi politik sebagai pembangunan yang tidak melihat latar belakang kebutuhan masyarakat. Akibatnya, dampak kerusakan ekosistem hutan mangrove yang diberikan lebih besar dari pada kerusakan yang disebabkan masyarakat.

2. Inventarisasi aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tidak sampai pada masyarakat, pemerintah setempat tidak mensosialisasikan peraturan hukum yang berlaku. Akibatnya, kebijakan pemerintah telah bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan pabrik dan tambak yang ada di wilayah pesisir mengabaikan sumberdaya yang ada di kawasan ekosistem hutan mangrove. Hal ini berdampak negatif terhadap mata pencaharian dan pendapatan masyarakat (nelayan bagan dan nelayan pancing).
3. Penetapan rancangan peraturan desa bersama dalam perlindungan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat teluk Labuan Uki di setujui masyarakat teluk Labuan Uki. Penetapan kawasan ekosistem hutan mangrove melalui peraturan desa bersama dapat memberikan wacana baru pada masyarakat teluk Labuan Uki sebagai pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat, pemanfaatan ekosistem berbasis masyarakat dan perlindungan ekosistem berbasis masyarakat yang bersifat lestari, baku mutu lingkungan, daya dukung dan pembangunan berkelanjutan (*sustainability*). Sehingga kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekosistem hutan mangrove teluk Labuan Uki dapat ditegakkan secara hukum bagi siapa saja yang merusak ekosistem

hutan mangrove. Dimana pemerintah dan masyarakat serta pengusaha yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam kerusakan ekosistem teluk Labuan Uki harus diadili secara pidana.

Saran

- 1) Untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ekosistem hutan mangrove perlu adanya konsep manajemen yang harus mengarah pada keberlanjutan ekosistem hutan mangrove. Untuk itu, sistem pengelolaan dan pemanfaatan tidak terlepas dari sistem perlindungan yang menjadi mekanisme dasar dalam mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem hutan mangrove. Sistem perlindungan adalah menerapkan pemahaman masyarakat dalam pentingnya ekosistem hutan mangrove yang harus disadari secara sistematis dan menyadarkan pemahaman masyarakat dengan penerapan sistem peraturan yang mengatur dan mengikat yang harus dibenarkan oleh kesadaran masyarakat dalam pentingnya ekosistem hutan mangrove. Sehingga kegiatan yang merusak ekosistem hutan mangrove mendapat hukum yang dipidanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Keterlibatan semua aspek yang berkepentingan di wilayah ekosistem hutan mangrove sangat penting dalam penunjang keberlanjutan suatu perairan di wilayah pesisir. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang baik dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove agar kehidupan ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan dapat tertunjang sampai yang akan datang.
- 3) Prinsip manajemen dalam pengelolaan wilayah pesisir harus dirumuskan dengan sistem

keterbukaan dan terlepas dari sistem politik yang mengarah pada konflik. Oleh karena itu, pembangunan yang ada di wilayah ekosistem hutan mangrove harus anti terhadap kepentingan dan kebijakan yang antusias pada reklamasi yang merusak ekosistem hutan mangrove.

- 4) Selain hal tersebut di atas diperlukan penelitian yang lebih komprehensif tentang pengembangan upaya perlindungan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat khususnya di bidang lain yang belum diteliti.
- 5) Draf PERDES Bersama Teluk Labuan Uki tentang Perlindungan Ekosistem Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat terdapat pada Skripsi Peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow. 2016. *Pusat Informasi dan Potensi Desa*. Kecamatan Lolak Dalam Angka.
- BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow, 2016. *Peta Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow*.
- Dahuri, R. Dkk 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. *Panduan Peraturan Desa tentang Daerah Perlindungan laut*. Volume I. Kerjasama: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam, Satker Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang [COREMAP II]. PT. Bina Marina Nusantara [Konsultan Kelautan dan Perikanan]. Bandar Kemayoran. Jakarta.

- Hasan. R. 2004. *Pengembangan Kelembagaan Partisipatif Untuk Melestarikan Ekosistem Hutan Mangrove [Studi Kasus di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, Propinsi Jawa barat]*. Pascasarjan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Huda, N. 2008. *Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2004. *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Th 2004. Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove*. Jakarta. Kementrian LH.
- Lasabuda R. 2013. *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax. Vol. 1-2, Januari 2013 ISSN: 2302-3589.
- Noor, Yus Rusila dkk. 1999. *Panduan Pengenalan Mangrove Di Indonesia*. PKAWI-IP. Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034*.
- Profil Desa. 2016. *Potensi Desa*. Desa Sauk.
- Profil Desa. 2016. *Potensi Desa*. Desa Baturapa II.
- Profil Desa. 2016. *Potensi Desa*. Desa Labuan Uki.
- Runtutahu Z. I. 2016. *Kajian Karakteristik Vegetasi Dan Persepsi Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan Mangrove Teluk Labuan Uki Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Ilmiah Platax. Vol. 5:(2), Juli 2017. ISSN: 2302-3589.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* Direvisi Ke Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Wantasen. S. A. 2014. *Aplikasi Teknologi Pelestarian Berbasis Ekosistem Di Kawasan Pantai Basaan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmiah Platax. Vol. 2:(2), Mei-Agustus 2014. ISSN: 2302-3589
- UNEP, 1993. *Monitoring Coral Reefs For Global Change. Regional Seas. Reference Methods For Marine Pollution Studies No. 61*. Australian Institute Of Marine Science. 72pp.